

DOKUMEN
PENGAJUAN NPSN BARU

SMK GUNADARMA JAYA BOGOR

SK.KEPALA DINAS Nomor : 421.3/ 649 – Dikmen 2014

Bidang Keahlian : Teknologi dan Rekayasa
Program Keahlian : Teknik Sepeda Motor



YAYASAN TSABITUL 'AZMI

SK. MENKEH RI TGL. 09-01-2006 No. C-2. HT.01.02. TH. 2006

*Jl. PWRI Desa Tonjong Rt.01/Rw.05 Kecamatan Tajur Halang – Kabupaten
Bogor Telepon : 0251-8555772*

15 Oktober 2014

1. The first part of the document
describes the general situation
of the country and the
state of the economy.

2. The second part of the document
describes the state of the
economy and the
state of the country.

3. The third part of the document
describes the state of the
economy and the
state of the country.

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : WAWAN-HERWANTO SPd

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : SMK GUNADARMA JAYA BOGOR.

b. Alamat : PWRI KAMPUNG JATI RTD
IRWOS TOMJONG-TAJUR HALANG BOGOR

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☒ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : JAWA BARAT

f. Kabupaten/Kota : BOGOR

g. Kecamatan : TAJUR HALANG BOGOR

h. Kelurahan : TOMJONG

i. Email : herwantospawan@yahoo.com

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :

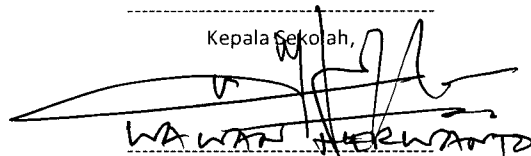
b. Tanggal :

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah :

d. Tanggal :

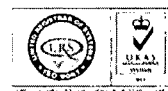
Operator Dinas Pendidikan,

Kepala Sekolah,


WAWAN HERWANTO

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



YAYASAN TSABITUL 'AZMI

SK. MENKEH RI TGL. 09-01-2006 No. C-2 HT.01,02. TH. 2006

Akte Notaris : Winda Witara, SH, Nomor : 01/ XII/ 2005

Sekretariat : Jl. Legoso Raya No.30, Pisangan – Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan.

Telepon : 021-74708139 Kode POS. 15419

SURAT KEPUTUSAN

PENGURUS YAYASAN TSABITUL 'AZMI CIPUTAT

NOMOR : 003/SK/YTA/VII/2013

TENTANG

PENDIRIAN SMK GUNADARMA JAYA BOGOR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

Pengurus Yayasan Tsabitul 'Azmi setelah :

Memperhatikan :

1. Kebutuhan Sarana Pendidikan berbasis sekolah binaan Astra Honda Motor
2. Dorongan kemanusiaan dan semangat mencerdaskan anak bangsa dan syiar Islam di daerah bekas kawasan Prostitusi Desa Tonjong PWRI
3. Dukungan Masyarakat Desa Tonjong dan Sekitarnya baik Ulama maupun Umaro pada Tahun 2002 Pasca Penertiban Warung Remang-remang di PWRI Desa Tonjong
4. Hasil Rapat Pengurus Yayasan Tsabitul 'Azmi tanggal 27 Juni 2013

Menimbang : Bahwa untuk mendukung harapan dan cita-cita masyarakat Desa Tonjong dan sekitarnya, agar tercipta lingkungan yang baik bagi generasi yang akan datang, maka perlunya didirikan Lembaga Pendidikan yang Berkarakter dan Berbasis Pesantren serta mampu menjawab tantangan zaman guna menekan sekecil mungkin tingkat pengangguran, maka perlu didirikan SMK Gunadarma Jaya Bogor yang merupakan Sekolah Binaan PT. Daya Adicipta Mustika Bandung dan Astra Honda Motor (PT.AHM)

Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Tsabitul 'Azmi
2. Rencana Kerja SMK Gunadarma Jaya (RKS)
3. Rancangan Anggaran Kerja SMK Gunadarma Jaya (RAKS)
4. Bantuan Operasional dari Pemerintah Daerah maupun Pusat dan Komite Sekolah

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Tsabitul 'Azmi

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2013, mendirikan :

Nama Sekolah : **SMK GUNADARMA JAYA BOGOR**
Alamat Sekolah : **Jl. PWRI Desa Tonjong, RT.01 RW.05,**
Kecamatan Tajur Halang Kabupaten Bogor Propinsi
Jawa Barat
Bidang Keahlian : **Teknologi dan Rekayasa**
Program Studi Keahlian : **Teknik Otomotif**
Kompetensi Keahlian : **Teknik Sepeda Motor**

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada tanggal : 1 Juli 2013

Ketua Yayasan Tsabitul 'Azmi



H. Hira Fahtia, M.Pd

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kabupaten Bogor
2. Dewan Pendiri Yayasan Tsabitul 'Azmi
3. SMK Gunadarma Jaya Bogor



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Kel. Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.3/ 649 - Dikmen

TENTANG

IJIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) GUNADARMA JAYA BOGOR
JALAN PWRI KAMPUNG JATI RT. 01/05 DESA TONJONG
KECAMATAN TAJURHALANG KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu memberikan ijin pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) GUNADARMA JAYA BOGOR yang berlokasi di Jalan PWRI Kampung Jati RT. 01/05 Desa Tonjong Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) GUNADARMA JAYA BOGOR Bidang Studi Keahlian Teknologi dan Rekayasa.
 - 1. Program Keahlian : Teknik Otomotif
 - 2. Paket Keahlian : Teknik Sepeda Motor.yang berlokasi di Jalan PWRI Kampung Jati RT. 01/05 Desa Tonjong Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bogor Nomor 56)

18. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Izin Pendirian Sekolah;
19. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/188/Kpts/HUK/2005 Tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.
20. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan izin Sekolah.

Memperhatikan

- : 1. Surat Yayasan Tsabitul Azmi Nomor 421.5/009/SMKGDJ-BGR/XII/2013 Tanggal 06 Desember 2013 perihal proposal pendirian Sekolah.
2. Surat Kepala Desa Tonjong Nomor : 223-Pem/VIII/2013 Tanggal 27 Agustus 2013 perihal Permohonan Rekomendasi Pendirian Sekolah SMK.
3. Surat Camat Tajurhalang Nomor : 432/10/IX/2013 Tanggal September 2013 perihal Rekomendasi.
4. Surat UPT Pendidikan XXXVII Kecamatan Tajurhalang Nomor : 421.3/165-UPT Tanggal 17 September 2013 perihal Rekomendasi.
5. Surat Rekomendasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor : 536/5953-Penlatker/2013 Tanggal 28 Oktober 2013 perihal Rekomendasi.
6. Surat Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Bogor Nomor : 012/REK/K/31-X/2013 Tanggal 31 Oktober 2013 perihal Rekomendasi.
7. Berita Acara Musyawarah Tim Penilai Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan SMK Gunadarma Jaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Memberi ijin kepada
- Nama Yayasan : **YAYASAN TSABITUL AZMI**
- Alamat : Jalan PWRI Kampung Jati RT. 01/05 Desa Tonjong
Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan

- Nama : **SMK GUNADARMA JAYA BOGOR**
- Alamat : Jalan PWRI Kampung Jati RT. 01/05 Desa Tonjong
Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor
- Bidang Keahlian : Teknologi dan Rekayasa
- Program Keahlian : Teknik Otomotif
- Paket Keahlian : Teknik Sepeda Motor.
- Mulai Tahun Ajaran : 2014/2015

KEDUA

- : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :
 - a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
 - b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
 - c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi

puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada Tingkat Satuan Pendidikan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional dan internasional;

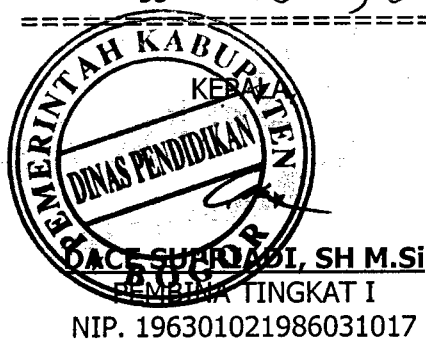
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;
- KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, menjadi beban dan tanggungjawab pihak penyelenggara satuan pendidikan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada Tanggal : 25 - 9 - 2014

=====



DACE SUHARDI, SH M.Si
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
TINGKAT I
NIP. 196301021986031017

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Bupati Bogor Melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan);
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Tajurhalang;
7. Yth. Ka. UPT Pendidikan XXXVII Kecamatan Tajurhalang
8. Yth. Kepala Desa Tonjong Kecamatan Tajurhalang;

PENDIRIAN YAYASAN

YAYASAN TSABITUL FAZMI

Nomor : 01.

-Pada hari ini, Kamis, tanggal satu Desember duaribu lima (01-12-2005).

Pukul empatbelas Waktu Indonesia Barat (14:00 WIB).

Hadir dihadapan saya, WINDA WITARA Sarjana Hukum, ---
Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang, ---
yang berkedudukan di Serpong, dengan dihadiri oleh---
saksi-saksi yang akan disebut dan yang telah dikenal
oleh saya, Notaris.-----

1. -Tuan HIRA FAHTIA, Sarjana Pendidikan, lahir di -
Pariaman, pada tanggal duapuluh delapan Oktober seribu sembilanratus enampuluh delapan, Guru, tinggal di
Tangerang, Villa Mutiara Pluit I-6/23, Rukun Tetangga 04 Rukun Warga 09, Kecamatan Periuk, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 32.75.08.1001.00532, Kelurahan Periuk; -----

2. -Tuan KOMARUDIN, Sarjana Pendidikan, lahir di Tangerang, pada tanggal tigapuluh Nopember seribu sembilanratus tujuh puluh lima, Swasta, tinggal di Tangerang, Jalan SD Inpres nomor 78, Rukun Tetangga 05 Rukun Warga 03, Kecamatan Pondok Aren, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 19.15.2009/7734/3011733, Kelurahan Pondok Karya; -----

3. -Tuan WAWAN HERWANTO, Sarjana Pendidikan, lahir di Tangerang, pada tanggal limabelas Januari seribu sembilanratus tujuh puluh empat, Swasta, Korpung Pisangan Barat, Rukun Tetangga 03 Rukun Warga 05, Kecamatan Ciputat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -

Didik Baru SMK

Syarat Pendaftaran

3219142010.3721238, Kelurahan Cireundeu;

4. -Nyonya ROKIMA, Sarjana Pendidikan, lahir di lembang, pada tanggal duapuluh lima Juni seribu delapanratus enampuluh, Swasta, tinggal di Bogor, kungan 01 Ciriung, Rukun Tetangga 05 Rukun Warga Kecamatan Cibinong, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 32.03.17.1008.650660.00603, Kelurahan Cireundeu untuk sementara berada di Tangerang;

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris

-Para penghadap menerangkan bahwa dengan tidak rangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu badan dengan memisahkan sebagian dari harta kekayaan mereka sebagai kekayaan awal Yayasan, yang dengan ini didirikan dengan Anggaran Dasar sebagaimana termuat dalam akta pendirian ini (untuk selanjut cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

1. Yayasan ini bernama :

YAYASAN TSABITUL 'AZMI

untuk selanjutnya disebut "Yayasan", berkedudukan Kabupaten Tangerang.

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan di tempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Pengurus dengan persetujuan Rukun Warga.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2.

Maksud dan tujuan Yayasan ialah berusaha dalam bidang :

- a. Sosial;
- b. Keagamaan;
- c. Kemanusiaan.

KEGIATAN

Pasal 3.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas --
Yayasan dapat melaksanakan kegiatan :

- a. Dalam bidang sosial, yang meliputi mendirikan rumah Yatim Piatu, mendirikan dan mengelola rumah pemeliharaan orang lanjut usia, mendirikan sekolah dari tingkat kelompok bermain sampai perguruan tinggi, menyelenggarakan pendidikan informal seperti kursus-kursus ketrampilan dan pembinaan;
- b. Dalam bidang keagamaan yang meliputi mendirikan rumah ibadah (masjid), mendirikan pondok pesantren, pemeliharaan tanah makam, menyalurkan zakat infaq dan sodagoh;
- c. Dalam bidang kemanusiaan yang meliputi mendirikan dan mengelola klinik, poliklinik dan laboratorium, mendirikan rumah singgah, pelayanan jenazah penampungan pengungsi, hak asasi manusia dan lingkungan hidup serta perlindungan konsumen.

JANGKA WAKTU

Pasal 4.

Yayasan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

KEKAYAAN

Pasal 5.

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan, dalam bentuk yang berjumlah Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah).
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal di atas, kekayaan Yayasan dapat diperoleh dari:
 - a. sumbangan atau bantuan sukarela yang tidak mengikat;
 - b. wakaf dari orang atau badan hukum;
 - c. hibah dari orang atau badan hukum;
 - d. hibah wasiat yang diserahkan kepada Yayasan yang tidak bertentangan dengan hukum waris;
 - e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

ORGAN YAYASAN

Pasal 6.

- Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :
- a. Pembina;
 - b. Pengurus;
 - c. Pengawas;

P E M B I N A

Pasal 7.

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai wewenang yang tidak diserahkan kepada Pengurus dan Pengawas.
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih

Pembina.

3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.

4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi, untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan.

6. Dalam Hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.

7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Pasal 8.

1. Masa Jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.

2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut :

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 7;

c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan per-

undangan yang berlaku: ---

d. dihentikan berdasarkan keputusan Rapat
bina; ---

e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah per
puan berdasarkan penetapan pengadilan; ---

f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina ka
peraturan perundang-undangan yang berlaku

3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebag
gota Pengurus dan atau anggota Pengawas. ---

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

Pasal 9.

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas n
Pembina. ---

2. Kewenangan Pembina meliputi : ---

a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Das
ini; ---

b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pe
dan atau anggota Pengawas; ---

c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasar
Anggaran Dasar; ---

d. pengesahan Program Kerja dan Rancangan An
ran Tahunan Yayasan; dan ---

e. penetapan keputusan mengenai penggabungan
pembubaran Yayasan; ---

f. pengesahan laporan tahunan; ---

g. penunjukan likuidator dalam hal Yayasan
barkan. ---

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepad
tua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula

2X

YA
II. F

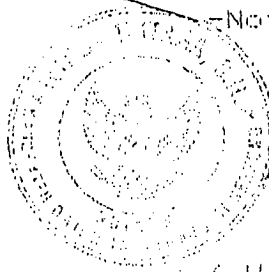
taris.

-Dilangsungkan dengan delapan perubahan yaitu
tiga tambahan, dua coretan dan tiga coretan dan
gantian.

-Tertanda : Hira Fahtia, Komarudin, Wawan Herwa
Rokima, Dewi Prasetiawati, Lukman Hakim, Winda
Witara.

-Diberikan untuk salinan yang

-Notaris di Serpong,



(WINDA WITARA, SH)

May

untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain di
kecamatan untuk memohon pengesahan dan atau pendaf-
tan atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang ber-
wenang dan untuk membuat pengubahan dan atau tambah-
an dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlu-
kan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk -
mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan
dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan
untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diper-
lukan.

-Maka dari hal-hal tersebut di atas dibuatlah. -----

----- DEMIKIANLAN AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minit dan dilangsungkan di Serpong,
pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini
dengan dihadiri oleh nyonya Dewi Prasetiawati, Sarja
na Hukum, lahir di Solo, pada tanggal tiga Pebruari
seribu sembilanratus enampuluh satu, tinggal di Tan-
gerang, Villa Tomang baru 6-5/56, Rukun Tetangga 04/
15, Kecamatan Pasar Kemis, pemegang Kartu Tanda Pen-
duduk nomor: 3219062014.158946, Kelurahan Belan Jaya
dan tuan Lukman Hakim, lahir di Tangerang, pada tang-
gal empat Desember seribu sembilanratus enampuluh em-
pat, tinggal di Tangerang, Jalan Panembahan Senopati
Raya nomor 3, Rukun Tetangga 03/13, Kecamatan Cibor-
das, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 32.75.09.
1004.04562, Kelurahan Uwung Jaya, keduanya pegawai -
Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan, ke-
pada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditan-
da-tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, No-